

TRANSMISI BUDAYA DARI ASPEK KEBERAKSARAAN DI MUSEUM : UPAYA DOKUMENTASI PERMUSEUMAN

Oleh : Kartika S.N.L.A.S.
Mahasiswa Magister Ilmu Perpustakaan (Peminatan Kearsipan)
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia
Email: kartika_snlas@rocketmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tata cara pendokumentasian di museum mengenai budaya yang dimiliki oleh negara sehingga negara lain tidak bisa mengklaim budaya yang kita miliki secara sepihak. Sebagai contoh banyak budaya Indonesia yang diklaim oleh negara Malaysia sehingga menimbulkan perang dingin antara 2 negara tersebut. Pengetahuan akan budaya harus ditingkatkan terutama oleh pihak museum sebagai badan yang memberi edukasi akan budaya dan sejarah dari suatu negara. Dalam museum juga harus memikirkan bagaimana cara pendokumentasiannya sehingga terkumpul informasi yang mutlak dan bisa diterima oleh masyarakat. Museum sebagai pusat informasi kebudayaan dan pengetahuan, menjelaskan tentang benda tersebut, asal-usul benda, informasi berupa grafik dan teks dari benda tersebut. Museum harus bersungguh-sungguh dalam mengadakan pengelolaan museum hingga koleksi yang dimiliki bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat luas dan museum bisa menyebarkan informasi kepada masyarakat terkait dengan budaya yang dimiliki oleh negara sehingga masyarakat juga bisa ikut melindungi budaya dari pengakuan negara lain.

Kata kunci: *transmisi budaya, keberaksaraan di museum, dan dokumentasi permuseuman*

A. PENDAHULUAN

Budaya menjadi gambaran karakteristik, identitas, ciri khas dan/nilai adat dari suatu kelompok masyarakat. Bagaimana pengetahuan kultural ini dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi lain menjadi hal yang menarik untuk dikaji, bukan dari aspek *karakteristik kelisanan* yang membudaya pada masyarakat Indonesia, melainkan dari aspek *keberaksaraan* dengan menilik peranan dari lembaga pengelola aset budaya seperti museum. Perhatian dalam hal pengelolaan aset

budaya menjadi sangat diperlukan dalam era globalisasi sekarang ini, salah satunya sebagai upaya filter dalam akulturasi budaya dan juga proteksi secara legal terhadap kepemilikan *local genius*. Jika tidak, maka perselisihan hak milik atas suatu *local genius* dapat saja terjadi, seperti kasus sengketa klaim budaya yang berulang kali dialami bangsa Indonesia.

Pada www.nasional.news.viva.co.id, tercatat deretan budaya yang diperselisihkan Indonesia dan Malaysia antara lain: (1) tahun 2009 Tarian Pendet-asal Bali diklaim Malaysia

dengan menggunakannya sebagai iklan promosi kunjungan wisata yang muncul di Discovery Channel. Tari Pendet penyambutan yang diklaim Malaysia selama ini tidak pernah dipatenkan oleh penciptanya, Wayan Rindi, karena kandungan nilai spiritualnya yang luas ia anggap tak bisa dimonopoli oleh manusia maupun bangsa tertentu. Rindi sendiri menciptakan Tari Pendet penyambutan sekitar tahun 1950; (2) tahun 2009 terjadi sengketa batik yang berakhir dengan pengakuan UNESCO atas batik sebagai warisan budaya Indonesia; (3) Kesenian Angklung pada situs www.malaysiana.pnm.my disebutkan sebagai warisan budaya Malaysia. Budayawan Indonesia melakukan berbagai upaya untuk membuktikan kepemilikan. Di Bandung misalnya, Saung Angklung Udjo (SAU) mendirikan museum angklung yang pertama sekaligus satu-satunya di Indonesia; (4) Lagu Rasa Sayange – Khas Maluku disengketakan di tahun 2007 yang kemudian ditelusur kepemilikannya hingga ke negeri Jepang. Di negeri Sakura itu ada Minoru Endo Music Foundation, yayasan yang pernah mengumpulkan lagu-lagu rakyat yang populer di kawasan Asia; (5) Kesenian Wayang Kulit dan Gamelan disengketakan di tahun 2009; (6) Tari tor-

tor dan gondang sembilan juga pernah diklaim oleh Malaysia.

Beberapa contoh problematika tersebut tidak dapat dihindarkan seiring dengan era keterbukaan dari perkembangan ICT yang *massive*, tempat masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tanpa batas, kapanpun dan dimanapun ia berada hanya dengan “*one click*”. Sebagaimana dijelaskan oleh Feather (2002) bahwa internet merupakan *tools* utama yang mengubah persebaran informasi menjadi sangat cepat. Jika tidak diimbangi dengan konstruksi bersama akan kesadaran budaya (*cultural awareness*) tentu akan menjadi ancaman bahwasanya Indonesia dapat kehilangan identitas kulturalnya. Dari fenomena inilah penulis mengembangkan perspektif kajian pada museum dalam melaksanakan transmisi budaya dari aspek keberaksaraan.

Pemaparan dalam artikel ini akan dimulai pembahsasan mengenai: (1) Tinjauan Konstitusional Peran Museum di Indonesia; (2) Informasi, kebudayaan dan pengetahuan dalam koleksi museum; (3) Komunikasi budaya : tradisi lisan dan tulisan; (4) Ketentuan Pokok Dokumentasi Permuseuman.

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Konstitusional Peran Museum di Indonesia

Museum memegang peranan penting dalam perlindungan kekayaan budaya bangsa, melalui kewenangan yang diatur pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Yaitu kewenangan yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Museum merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Adapun tindakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi museum berada di bawah tanggung jawab pengelola museum.” (UU RI, No 11 tahun 2010, Pasal 18 ayat (2) dan (3))

Adanya kata “mengkomunikasikan” menjadi penjabar bahwa pengelolaan koleksi tidak berhenti pada registrasi hingga display koleksi dengan memperhatikan perlindungannya (dari ancaman yang disebabkan dari alam dan manusia), namun juga termasuk upaya promosi agar informasi

dapat sampai pada masyarakat dalam bentuk yang mudah diakses.

Pelaksanaan Undang-undang tersebut diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang museum. Pengadaan koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa, pertukaran, pembelian, hadiah, warisan, atau konversi (pasal 15). Koleksi museum yang selanjutnya disebut koleksi adalah benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya dan/atau bukan cagar budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.


Pemanfaatan museum oleh setiap orang dan/atau masyarakat hukum adat dilakukan untuk tujuan pendidikan, pengembangan bakat dan minat, pengembangan kreativitas dan inovasi, serta kesenangan berdasarkan izin kepala Museum dengan mengutamakan pelestarian

(Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015, pasal 41).

Museum sebagai lembaga permanen tidak mencari keuntungan guna melayani masyarakat dengan tujuan pengkajian, pendidikan, dan kesenangan. (Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015).

a. Pengkajian

Museum sebagai lembaga melaksanakan tugas di bidang pengkajian melalui pengembangan museum.



Gambar 1: Bagan Tugas Museum di Bidang Pengkajian

b. Pendidikan

Museum sebagai lembaga melaksanakan tugas di bidang pendidikan melalui pemanfaatan museum untuk kepentingan pendidikan. Pada Pasal 42 dijelaskan bahwa pemanfaatan museum dalam penyediaan layanan pendidikan dilakukan dengan cara:

- 1) mendatangkan peserta didik beserta pendidik ke Museum;
- 2) menyelenggarakan Museum keliling; dan/atau
- 3) memberikan penyuluhan Museum dan Koleksi.

c. Kesenangan

Museum dalam memberikan layanan kepada masyarakat harus memberikan rasa kesenangan bagi pengunjung.

2. Informasi, Kebudayaan, dan Pengetahuan dalam Koleksi Museum

Informasi dalam konteks museum dimanifestasikan pada objek koleksi museum yang dikelola dengan memberikan interpretasi agar dapat dipahami oleh pengunjung museum. Kebutuhan informasi masyarakat dari suatu museum berhubungan dengan keingintahuan mereka tentang informasi dari koleksi yang ada di museum.

Koleksi tersebut bukan hanya benda yang diletakkan begitu saja tetapi koleksi yang dapat bercerita kepada mereka tentang berbagai hal dari benda yang menjadi koleksi mereka. Dengan demikian setelah mereka meninggalkan museum mereka mendapatkan sesuatu berupa informasi tentang berbagai hal dari koleksi museum.

Berdasarkan *interview* yang dilakukan penulis pada pengelola Pusat Informasi Majapahit (PIM) - Mojokerto, didapati penjelasan bahwa ada 4 tingkatan informasi yang dapat diberikan kepada pengunjung museum, yaitu : (1) informasi tentang benda itu sendiri; (2) latar belakang benda; (3) informasi berupa grafik; (4) informasi melalui teks.

Edson and Dean (1996) menjelaskan bahwa pengelola museum perlu menginterpretasikan informasi yang terkandung dalam objek koleksi museum agar lebih mudah dipahami atau memberikan pemahaman khusus dengan melakukan tiga hal yang berkaitan dengan arti, yaitu: (1) menjelaskan atau menerangkan; (2) menerjemahkan - dari satu bahasa ke bahasa yang lain; (3) mempertunjukkan atau mempersembahkan menurut karya seseorang yang mudah dipahami – misalnya interpretasi tarian. Setiap objek koleksi museum merupakan gabungan antara budaya dan ilmu pengetahuan.

Sehingga penentuan lokasi yang tepat menjadi penting agar tidak mengurangi nilai dari objek tersebut, juga mempertimbangkan aspek kemudahan dalam temu kembali saat penelusuran koleksi.

Dengan keberagaman pengunjung dan kebutuhan informasinya *Orna (1998:42)* melihat adanya implikasi berupa perlunya manajemen sumber informasi di museum dengan memperhatikan dua hal, yaitu: (1) *Different people, at different times, need different types of information.* ; (2) *In creating an information policy it is vital to have a clear view of who, in relation to your museum, requires which information for what purposes.*

Museum di masa mendatang membutuhkan kepemimpinan yang memberikan panduan dan pendidikan daripada sekedar manajemen dan penjelasan. Agar lebih efektif, program-program yang berkaitan dengan publik harus lebih proaktif dan memberikan arah ke masa depan daripada sekedar interpretasi selektif atas kegiatan masa lalu. Pengelola museum harus dapat memahami isu-isu global yang berkembang di masyarakat dan mengkaitkannya dengan koleksi yang ada di museum dalam hal memberikan arti yang berbeda atas isu-isu tersebut. Untuk itu, pengelola museum harus selalu

dididik melalui berbagai pelatihan berkaitan dengan kepemimpinan, dan perencanaan dalam membangun dan mengimplementasikan program-program yang memberikan arti bagi masyarakat. Museum harus mampu menghadapi tantangan global di mana kontak antarbudaya tidak dapat dielakkan, termasuk berani menghadapi ‘*image*’ museum yang dianggap kuno dan antik, kemudian mengubahnya menjadi sesuatu yang menyenangkan. Urgensi pengembangan yang demikian telah menjadi salah satu capaian dari Museum Nasional Indonesia, yaitu pengemasan **program lifelong learning** berupa virtual museum “Art Project” dan “Indoor Street View”.

“Museum tak bisa lagi dipandang hanya sebagai warisan dalam negeri tetapi bagi masyarakat luar negeri juga. Pandangan masyarakat sudah global. Dengan ini kami berupaya mempromosikan kepada masyarakat luar negeri sehingga mereka juga bisa menikmati khasanah budaya dan sejarah kita” (Ferlian - Staf Promosi Museum Nasional Indonesia, penggagas utama dari Google Art Project, 2015)

Museum Nasional Indonesia menyediakan foto ruang-ruang koleksi museum secara panoramik (360 derajat) yang bisa diakses para pengguna internet.

Museum sekarang adalah tempat yang mempunyai nilai estetika tinggi dan patut diacungi jempol, kata Ferlian pula. Perkembangan museum harus selaras dengan perkembangan teknologi, karena jika tidak selaras maka museum akan kehilangan peminatnya.

Virtual museum juga merupakan perwujudan dari perencanaan manajemen bencana. Belajar dari bencana Tsunami Aceh – Indonesia pada tahun 2014 yang menimbulkan hancurnya banyak aset *tangible*, muncullah kebutuhan akan virtualitas sebagai dokumentasi terbaik dari perwajahan secara fisik. Hakikatnya, antara museum dan pengunjung terjadi komunikasi dan interaksi budaya melalui benda budaya yang dipamerkan. Museum tidak hanya menyajikan benda-benda, melainkan berupaya menyampaikan berbagai informasi mengenai latar belakang benda yang dipamerkan. Koleksi museum bermakna kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Apabila unsur budaya tidak cepat diselamatkan, didokumentasikan, dan dilestarikan, sudah tentu generasi sekarang tidak akan mengerti generasi sebelumnya, demikian pula generasi yang akan datang. Warisan masa lampau untuk masa depan telah menempatkan museum pada peran dan tanggung jawab yang penuh tantangan.

3. Komunikasi Budaya: Tradisi Lisan dan Tulisan

Dalam sebuah wacana di Kompas, Rabu 11 Agustus 2004, Dr. Pudentioa MPSS, Ketua Asosiasi Tradisi Lisan menyatakan bahwa tradisi lisan tidak sekedar penuturan, melainkan “konsep pewarisan sebuah budaya dan bagian diri kita sendiri sebagai makhluk sosial”. Tradisi lisan tidak semata-mata diwakili oleh kebiasaan mengobrol di warung kopi. Tradisi ini juga berupa pertunjukan kesenian yang kadang-kadang merupakan cara satu-satunya untuk menyampaikan pesan dan membangun makna tertentu. Pertunjukan wayang di Indonesia misalnya, tidak serta merta punah ketika industri penerbitan hadir. Bahkan ketika kemudian ada televisi, pertunjukan wayang “hidup” kembali lewat tayangan semalam suntuk. Rupa-rupa tradisi upacara adat di Indonesia mengandalkan kemampuan berpidato yang indah dan megah. Perhatikanlah sebuah upacara perkawinan adat, maka akan tampaklah ada wakil-wakil keluarga yang terpilih berkat kemampuan mereka berbicara secara berwibawa, santun dan meyakinkan. Masyarakat Indonesia masih mempertahankan kemampuan-kemampuan lisan ini sebagai bagian untuk mempertahankan moral tertentu.

Tradisi lisan memang berkaitan dengan kebudayaan yang konservatif, namun tidak berarti bahwa tidak ada

perubahan di masyarakat itu. Menurut Ong, kebudayaan lisan mengalami perubahan walau perlahan. Ciri khas dari masyarakat lisan adalah kemampuan mereka dalam menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar sambil terus menjaga keseimbangan (*equilibrium*) di masyarakatnya. Jika ada norma atau tradisi yang dianggap sudah tidak diperlukan, maka masyarakat lisan “melupakan” norma atau nilai itu, sebab masyarakat memang tidak mengandalkan rekaman di luar kepala. Bandingkan dengan masyarakat yang beraksara yang tetap menyimpan norma dan nilai lama dalam bentuk tulisan. Walaupun norma dan nilai itu sudah dianggap usang, namun masyarakat dapat tetap membacanya kembali untuk keperluan analisis. Masyarakat lisan tidak memiliki kebiasaan ini karena semata-mata mengandalkan kekinian ucapan-ucapan lisan dan keberadaan pengucapnya. Jika pengucapnya sudah meninggal, dan jika ingatan tentang ucapannya tidak dilanjutkan, maka hilanglah norma atau nilai yang terkandung di dalamnya. Masyarakat tulisan sebaliknya, akan memiliki rekaman permanen dari tradisinya, sehingga sebenarnya masyarakat ini sulit mengubah sebuah tradisi dengan begitu saja. Paradoksnya, kebudayaan tulisan juga mendorong semangat untuk terus menerus memeriksa

masa lampau untuk keperluan analisis. Dengan demikian, kebudayaan tulisan sekaligus mengembangkan kesadaran tentang masa lalu, masa kini dan masa depan.

Transmisi budaya dapat dilakukan dengan tradisi lisan dan tulisan. Transmisi secara lisan memiliki *risk of lost* atau hilangnya budaya bersama dengan penuturnya. Dalam sebuah studi yang dilakukan Ong diketahui bahwa dalam tradisi lisan, pengalaman dan pengetahuan adalah milik bersama. Di Bali, sampai dengan tahun 1970-an, para pelukis tidak mau menandatangani lukisan mereka. Para pematung dan penari enggan mengakui sebagai “pencipta” Tradisi lisan lebih berhasil merajut kedekatan komunitas (Ong dalam Pendit, 2007:34-37). Peristiwa ini mengandung pembelajaran bahwa aspek keberaksaraan dalam transmisi budaya juga diperlukan untuk mendukung tradisi lisan. Kedua cara berkomunikasi ini saling mengisi, saling melengkapi. Para ahli bahasa dan ilmu-ilmu sosial dalam Pendit (2007:38) sepakat bahwa kedua cara berkomunikasi ini – walaupun dapat dijadikan dua kutub terpisah- selalu saling berkait dan saling mengisi. Pada dasarnya pula, setiap masyarakat yang berbasis tulisan pastilah mengalami dahulu budaya lisan. Ketika akhirnya masyarakat itu mengenal tulisan, tidak

berarti tradisi lisannya hilang begitu saja. Demikianlah dinamisasi komunikasi budaya dalam era globalisasi dan masif ICT yang saat ini mengarahkan kebutuhan kegiatan manajerial informasi di museum pada aspek keberaksaraan.

4. Ketentuan Pokok Dokumentasi Permuseuman

a. Pembukaan

Ketentuan ini adalah karya Komite Dokumentasi dari *International Council of Museums (ICOM-CIDOC)*. Dimaksudkan sebagai pedoman bagi museum ketika membuat kebijakan dokumentasi dan manajemen koleksi. Pedoman ini memenuhi standar yang terdapat dalam *ICOM Code of Ethics for Museums, 2006*.

Dokumentasi permuseuman erat dengan pembuatan dan pendayagunaan informasi tentang objek yang berada dalam koleksi sebuah museum. Dengan demikian akan mendukung manajemen koleksi museum.

Informasi ini harus terekam baik secara manual atau dalam format digital dalam sistem dokumentasi permuseuman dan harus dapat diakses staf, peneliti, maupun masyarakat.

Dengan dokumentasi permuseuman yang efektif maka sebuah museum akan mampu memfasilitasi adanya: (1) Kebijakan koleksi; (2) Pemeliharaan dan akuntabilitas koleksi;

(3) Akses, penggunaan dan interpretasi pada koleksi; (4) Penelitian koleksi.

b. Ketentuan Pokok

1) Kebijakan

a) Sebagai bagian dari kebijakan umum sebuah museum, museum harus menerapkan kebijakan dokumentasi yang sekaligus mencerminkan juga komitmen organisasi pada dokumentasi. Kebijakan dokumentasi itu harus menjelaskan kebijakan prosedur dan standar dokumentasi, pengadaan staf dokumentasi dan sistemnya, serta layanan dokumentasi kepada para pengguna. Kebijakan dokumentasi harus mengikuti *ICOM Code of Ethics for Museums* dan harus mempertimbangkan aturan khusus menyangkut kebijakan nasional ataupun kebijakan khusus tentang subjek yang ditangani. (*ICOM Code of Ethics, 2.1 and 2.20*). Apabila koleksi tidak terdokumentasi dengan baik, harus ada kebijakan khusus untuk merencanakan perbaikan atau penyempurnaan sistem dokumentasi museum itu.

2) Personalia dan Sistem

a) Museum harus memiliki atau mempunyai akses kepada staf yang menguasai prosedur,

standar, dan sistem dokumentasi (*Code 1.14 and 8.11*). Pada museum kecil, ketentuan ini dapat dipenuhi oleh kurator dengan pendidikan atau pelatihan yang memadai dalam bidang dokumentasi. Sedang pada museum besar, perlu ada satu atau lebih ahli dokumentasi yang bekerjasama dengan kurator, konservator dan spesialis sistem informasi (*Code 1.15*).

b) Museum harus menerapkan sistem dokumentasi yang mengelola informasi tentang objek dan mendukung prosedur praktis manajemen koleksi, seperti penambahan koleksi, manajemen peminjaman, lokasi objek dan kontrol perpindahannya (*Code 2.20*). Sebagian dari sistem itu bisa berbasis kertas, seperti catatan dan berkas mengenai objek. Sedang lainnya, seperti katalog dan sistem pencariannya hendaknya memakai sistem komputer.

3) Standar

a) Baik sistem dokumentasi, maupun informasi yang disimpan harus memenuhi standar nasional dan internasional dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal (*Code 2.20*). Beberapa

bagian dalam *ICOM guide to Running a Museum: a Practical Handbook* memuat perbandingan termasuk *CIDOC Conceptual Reference Model (CRM)*, *CIDOC Guidelines*, *AFRICOM Handbook* dan *SPECTRUM*. Termasuk yang harus juga diperhatikan adalah standar *LIDO* saat merencanakan kontribusi dan pertukaran data dengan sistem lain.

4) Akses informasi dan kebutuhan pengguna

a) Museum harus mengevaluasi kebutuhan pengguna dan jika mungkin membuat layanan khusus untuk masing-masing kelompok pengguna sesuai kepentingan masing-masing kelompok seperti: peneliti, pengajar, pelajar, pembelajar, dan masyarakat umum. Layanan ini hendaknya termasuk penyediaan area (ruang) penelitian sehingga pengunjung dapat berkonsultasi pada catatan dan file, termasuk pada pedoman. Demikian juga hendaknya ada akses daring (terpasang = online) pada katalog, image atau citra, informasi kontekstual, dan sumberdaya lainnya. Museum hendaknya juga menjadikan

akses pada koleksi lebih luas termasuk pada metadata terpusat lainnya seperti Europeana (atau pada *Indonesiana*, yang harus mulai kita pikirkan dan rencanakan) (Code 2.20, 3.2 dan 8.4).

b) Fasilitas pencarian (*search facilities*) harus memungkinkan staf atau pengguna menemukan informasi yang relevan mengenai koleksi maupun objek tertentu. Itu semua hendaknya dimungkinkan melalui pencarian melalui akses pada: nama, judul, jenis objek atau klasifikasinya, jenis material, lokasi dari koleksi, produser, tanggal, tahun produksi, nomor objek, dan lainnya (Code 2.20 and 3.2).

c) Sistem tersebut harus menjadikan museum mampu mencegah akses pada informasi yang bersifat rahasia sehubungan dengan rincian terkait aturan hak pengandaan (*copyright*), namun tetap harus memenuhi Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Informasi terbatas (*restricted*) meliputi antara lain seperti tanda-tanda identifikasi termasuk cacat, penilaian,

tempat penyimpanan, dan tempat ditemukan atau sejarah dari objek arkeologis (*Code* 2.20, 2.22, 3.2 and 8.6).

5) Informasi dan prosedur

- a) Dokumentasi harus mencatat riwayat setiap objek saat dimasukkan dalam koleksi museum. Jika objek memang dimaksudkan menjadi koleksi tetap, harus dicatat metoda akuisisinya, tanggal, asal, dan kondisinya. Museum harus mendapatkan dari sumber objek tentang nama objek dan asal usulnya. Jika objek hanya dipinjam sementara, dokumentasi harus menyebutkan mengapa hal itu terjadi, disertai tanggal, sumber, antisipasi waktu pengembalian, dan kapan tepatnya objek itu dikembalikan(*Code* 2.2-2.4).
- b) Museum harus mencatat informasi mengenai asal-usul objek yang diperoleh sejak ditemukan atau dibuat sampai saat ini, termasuk jika mungkin merinci pembuatan atau proses produksinya, pengadaan, kepemilikan, dan penggunaannya (*Code* 2.3). Dokumentasi perlu menyebut sumber informasi. Sumber material yang dimiliki museum (termasuk foto

dokumenter) adalah bagian integral dari sistem. Semua materi ini harus dikelola mengikuti standar kearsipan. Rincian yang diperoleh dari pihak luar seperti pemilik sebelumnya harus diverifikasi oleh museum. Hal ini penting untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai penggunaan objek dan sejarah dari donor atau vendor sebagai bagian rutin proses akuisisi.

- c) Setiap objek dibuatkan nomor unik (inventaris) sebagai pengenalan dan harus dicatat dalam sistem dokumentasi. Objek harus ditandai dengan nomor ini. Lokasi objek disimpan atau dipajang harus dicatat dalam sistem dokumentasi juga. Lokasi objek adalah lokasi pada saat normal maupun sementara, termasuk lokasi jika sedang dilakukan perawatan di laboratorium.
- d) Jika terjadi kehilangan atau pencurian objek, museum harus mampu memberikan kepada otoritas hukum informasi akurat agar upaya penemuan kembali objek itu dapat lebih mudah dilakukan dan berhasil. Informasi yang diperlukan antara lain adalah: nomor unik registrasi, tanggal atau tahun pembuatan,

- material yang dipakai, ukuran, kondisi fisik, serta ciri-ciri khusus dari objek.
- e) Dokumentasi harus memuat informasi mengenai hak pemilik kekayaan intelektual terkait dengan objek itu. Untuk menjaga dan menghormati hak ini museum harus mendokumentasikan pemilik atas kekayaan intelektual ini, serta memantau perubahan kepemilikannya.
 - f) Sistem dokumentasi itu harus mencakup hasil penelitian dan publikasi lain tentang sebuah objek atau referensi terkait informasi tentangnya, termasuk entri dalam sebuah katalog pameran. Jika objek itu disitir dalam sebuah terbitan atau publikasi, hendaknya pengarang atau penulis merujuk pada nomor unik (inventaris) dari objek itu.
 - g) Jika koleksi yang ada belum cukup terdokumentasi, museum harus melakukan program untuk menyempurnakan sistem yang ada dengan menetapkan agenda pelaksanaannya. Agenda harus merinci kegiatan, termasuk “*stock opname*” dan mempelajari kembali semua catatan serta file yang ada. Menjadi prioritas adalah menyusun daftar inventaris baru dan lengkap dari semua objek yang ada, minimal meliputi: nomor koleksi, lokasi objek, nama objek, dan kondisi fisik objek. Jika ada objek tanpa nomor, dan nomor tidak dapat ditemukan, maka perlu dibuat nomor baru.
 - h) Terkait dengan informasi rinci mengenai sebuah objek, museum harus memberikan informasi tentang tema dan keterkaitannya dengan koleksi secara keseluruhan. Ini akan memberi keterangan rinci tentang orang, organisasi, dan budaya terkait dengan koleksi, seperti: penyumbang, kolektor, produser, serta pemilik semula, dan pengguna. Jika dimungkinkan, perlu juga diberikan informasi tentang sejarah alam dan arkeologis situs dan lingkungannya lengkap dengan proses arkeologisnya (*Code 3.3*).
 - i) Sistem itu harus memiliki fasilitas yang memungkinkan informasi koleksi dapat digabungkan dengan sistem sumberdaya lain seperti sumberdaya pendidikan, interpretasi materi, pameran daring (terpasang), dan sumberdaya pembelajaran.
 - j) Sistem dokumentasi itu harus mengatur prosedur manajemen

koleksi, seperti langkah yang harus diikuti dan keputusan yang harus diambil ketika koleksi dipinjamkan pada lembaga lain.

k) Sistem harus memasukkan informasi mengenai tindakan khusus manajemen koleksi terkait sebuah objek museum seperti konservasi, fotografi, peminjaman ke luar serta penggunaannya dalam pameran dan penampilannya.

l) Jika sebuah objek tidak dapat diakses lagi, dokumentasinya harus tetap disimpan di museum. Jika objek itu diberikan pada museum lain, kopi dari dokumentasinya juga harus disampaikan. Secara rinci juga harus ada keterangan mengapa objek sudah tidak diakses masyarakat lagi. Termasuk keputusan resmi atas kebijakan itu juga harus ditambahkan pada dokumentasi terkait objek itu (Code 2.12-2.17)

6) Keamanan, Keberlanjutan dan preservasi

Sistem harus menjamin keamanan (*security*), keberlanjutan (*sustainability*) dan preservasi informasi untuk jangka panjang, seperti penyimpanan pada tempat yang tahan api, penyimpanan materi kertas pada ruang yang terkontrol

udara dan cahayanya, adanya “back-up” dari berbagai file maupun catatan tentang akses terbatas pada file digital. Serta jaminan akan dipindahkannya semua file ini ke sistem baru jika ada pergantian sistem. (Code 1.6 and 2.20-2.22).

C. PENUTUP

Eksistensi museum sebagai lembaga pengelola aset budaya kini tidak lagi cukup dimaknai dengan melihat pada koleksi yang berhasil dihimpun. Melainkan pada pemikiran bagaimana agar koleksi yang dihimpun menjadi berarti bagi masyarakat dalam upaya konstruksi bersama akan kesadaran budaya (*cultural awareness*). Beberapa kasus sengketa budaya di Indonesia pernah menjadi isu global yang menandai adanya tantangan dalam kontak antar budaya, yaitu proteksi legal terhadap kepemilikan *local genius*. Penguatan pada aspek keberaksaraan dalam proses transmisi budaya perlu menjadi perhatian karena tradisi lisan semakin rawan dihadapkan dengan potensi *risk of lost* atau hilangnya budaya bersama dengan penuturnya. Pedoman dari *International Council of Museums (ICOM-CIDOC)* tentang dokumentasi permuseuman dapat menjadi referensi bagi pengelola museum untuk mengoptimalkan peran perlindungan kekayaan budaya bangsa dengan kewenangan yang telah diatur pada Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang museum.

D. DAFTAR PUSTAKA

Coburn, E. & Light, R. & McKenna, G. & Stein, R. & Vitzthum, A. (2010) LIDO Lightweight Information Describing Objects Version 1.0. (<http://www.lido-schema.org/schema/v1.0/lido-v1.0-specification.pdf>).

Collections Trust (2011). *SPECTRUM: The UK Museum Documentation Standard*. 4th edition. Edited by Alex Dawson and Susanna Hillhouse. (<http://www.collectionslink.org.uk/spectrum-standard>).

Econ, Evol. 2004. *Data, Information and Knowledge: Have We Got it Right?*.

Edson, Gary and Dean, David. 1996. *The Handbook for Museums*, London, Routledge.

Feather, Jhon. 2003. *Communicating Knowledge*. KG. Saur Munchen.

Further information about collections documentation is available from the CIDOC Web site (<http://cidoc.icom.museum>).

International Council of Museums (1996). Handbook of standards. Documenting African collections. Paris: ICOM. ISBN 92-9012-029-0. [English-French edition.] (<http://icom.museum/afridoc/>).

International Council of Museums (2006). *ICOM Code of Ethics for Museums*. Paris: ICOM. (<http://icom.museum/ethics.html>).

International Council of Museums (1997). *Handbook of standards. Documenting African collections*. Paris: ICOM. ISBN 92-9012-639-6. [Arabic edition, ICOM-Tunis.].

International Council of Museums (2004). *Running a museum: a practical handbook*. Paris: ICOM. ISBN 92-9012-157-2. (Also in Arabic.).

International Council of Museums. International Committee for Documentation (CIDOC) (1995). *International Guidelines for Museum Object Information: The CIDOC Information Categories*. Edited by a joint project team of the CIDOC Data and Terminology and the CIDOC Data Model Working Groups. Editors: Alice Grant, Joséphine Nieuwenhuis, Toni Petersen. Paris: CIDOC. Printed version, ISBN 92-9012-124-6. (<http://www.cidoc.icom.org/guide/guide.htm>).

International Organization for Standardization (2006). *Information and Documentation - a Reference Ontology for the Interchange of Cultural Heritage Information*. ISO 21127:2006. Geneva: ISO. (<http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.-CatalogueDetail?CSNUMBER=34424&scopelist=PROGRAMME>).

(The CIDOC Conceptual reference Model, CRM, see <http://cidoc.ics.forth.gr>)

Ketentuan Pokok Dokumentasi Permuseuman- *Statement of principles of museum documentation*. Terjemahan bebas oleh: Blasius Sudarsono.

- Ketingger, William J & Yuan Li. 2010. *The Infological Equation Extended: Towards Conceptual Clarity in The Relationship Between Data, Information and Knowledge*. European journal Of Information System.
- Kusumadewi, Anggi. *Deretan Perseteruan Budaya Indonesia Malaysia*. Diakses dari <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/326664-deretan-perseteruan-budaya-indonesia-malaysia>. pada 15 September 2014.
- Munir, Ningky. 2008. *Knowledge Management Audit : Pedoman Evaluasi Kesiapan Organisasi mengelola Pengetahuan*. Jakarta : Mitra Kertajaya.
- Pendit, Putu Laxman. 2007. *Mata Membaca, Kata Bersama*. Jakarta : Cita Karyakarsa Mandiri.
- Museum. 2002. *Museum International : Heritage Issues In The Information Society*. Blackwell Publisher. Vol.54, no.4.
- Orna, Elizabeth and Charles Petitt. 1997. *Information Management in Museums*. K.G. Saur International Publishing Group.
<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001317/131773e.pdf>.